



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deny Hamdani Wirananda Bin (Alm) Mustofa Kamal;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 43Tahun/ 30 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok V Dukuhpari RT.21 RW.09 Desa Leuwiseeng
Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/VIII/2022/Unit Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
4. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 02 Novembet 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENY HAMDANI WIRANANDA bin (Alm) MUSTOFA KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY HAMDANI WIRANANDA bin (Alm) MUSTOFA KAMAL dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus kepada NURUL HAMIDA yang dikeluarkan oleh PT. PANJUNAN.
 - 4 (empat) lembar Surat Kontrak Kerja An. DENY HAMDANI WIRANANDA dengan Nomor : No. 089/PJN-HRD/PKWT/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Januari 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
 - 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Februari 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
 - 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Maret 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
 - No Faktur : 150.15 12288 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
 - No Faktur : 150.15 12505 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANANDA.

- No Faktur : 150.15 12503 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- No Faktur : 150.15 12331 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- No Faktur : 150.15 12275 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- No Faktur : 150.15 12275 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- No Faktur : 150.15 12422 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- No Faktur : 150.15 12419 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- No Faktur : 150.15 012170 tanggal 19 Januari 2022 dan jatuh tempo 19 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- No Faktur : 150.15 12302 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 942.569,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- No Faktur : 150.15 12502 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur : 150.15 12303 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 12421 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 12418 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 12545 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 012705 tanggal 22 Maret 2022 dan jatuh tempo 05 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 164.719,- (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 12493 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 12491 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 12501 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 12365 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15 12420 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

- No Faktur : 150.15012585 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 950.705,- (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012544 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 478.051,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012126 tanggal 18 Januari 2022 dan jatuh tempo 18 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.197.979,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012356 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012359 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012290 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012351 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 390.198,- (tiga ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012190 tanggal 21 Januari 2022 dan jatuh tempo 21 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012699 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Faktur : 150.15012688 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.325,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 220.849,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012402 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012403 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012206 tanggal 22 Januari 2022 dan jatuh tempo 22 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012504 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 08 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam seratus ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012357 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012680 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 02 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.620.218,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012289 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

- No Faktur : 150.15012287 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012533 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 147.232,- (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012458 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012342 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 620.750,- (enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012457 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 557.002,- (lima ratus lima puluh ribu dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012334 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012107 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012341 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.628.874,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012560 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 931.392,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI WIRANANDA.

- No Faktur : 150.15012471 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012380 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012697 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012559 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 462.902,- (empat ratus enam puluh dua sembilan ratus dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012105 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012104 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012694 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012383 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 23 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 320.020,- (tiga ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012576 tanggal 05 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 302.346,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012133 tanggal 15 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

- No Faktur : 150.15012382 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012364 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012181 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012267 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012106 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012180 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012635 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 694.353,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012470 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012649 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

- No Faktur : 150.15012634 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 561.667,- (lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012648 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 197.532,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012276 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012417 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012586 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 957.690,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012333 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 701.529,- (tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.150126689 tanggal 21 April 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012179 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012358 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 266.067,- (dua ratus enam puluh

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

- No Faktur : 150.15012122 tanggal 14 Januari 2022 dan jatuh tempo Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012546 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012381 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012353 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 216.433,- (dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012492 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012231 tanggal 25 Januari 2022 dan jatuh tempo 08 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012488 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012469 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- No Faktur : 150.15012489 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

- No Faktur : 150.15012490 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA;

Dikembalikan kepada PT. Panjunan Cabang Majalengka melalui NURUL HAMIDA binti (Alm) SUMADI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENY HAMDANI WIRANANDA Bin (Alm) MUSTOFA KAMAL, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. KH. Abdul Halim No. 09 RT 001 RW 003 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mulanya terdakwa selaku Sales TO (Tacking Order) pada PT. Panjunan Cabang Majalengka, berstatus sebagai pegawai tetap berdasarkan kontrak kerja No. 089/PJN-HRD/PKWT/VIII/2020 dan mendapat gaji tiap bulan \pm sebesar Rp. 2.486.514,- (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah), yang memiliki tugas memesan pesanan konsumen / toko serta menagih tagihan Faktur berupa uang tunai, selanjutnya terdakwa membuat pesanan atas nama Toko Fiktif (nama toko serta orderan palsu) ke admin PT. Panjunan Cabang Majalengka berdasarkan faktur No : 150.15012104 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA, berupa makanan produk Oreo milik PT. Panjunan Cabang Majalengka, setelah barang-barang yang diajukan berdasarkan faktur fiktif tersebut terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut secara mandiri yang mana nama toko tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di dalam Faktur (faktur fiktif), kemudian uang hasil dari penjualan barang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Panjunan Cabang Majalengka, yang selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan yang sama sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) faktur fiktif, dengan perincian sebagai berikut:

1. No Faktur : 150.15 12288 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
2. No Faktur : 150.15 12505 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
3. No Faktur : 150.15 12503 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
4. No Faktur : 150.15 12331 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
5. No Faktur : 150.15 12275 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
6. No Faktur : 150.15 12275 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
 7. No Faktur : 150.15 12422 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
 8. No Faktur : 150.15 12419 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
 9. No Faktur : 150.15 012170 tanggal 19 Januari 2022 dan jatuh tempo 19 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
 10. No Faktur : 150.15 12302 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 942.569,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
 11. No Faktur : 150.15 12502 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
 12. No Faktur : 150.15 12303 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
 13. No Faktur : 150.15 12421 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
 14. No Faktur : 150.15 12418 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. No Faktur : 150.15 12545 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
16. No Faktur : 150.15 012705 tanggal 22 Maret 2022 dan jatuh tempo 05 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 164.719,- (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
17. No Faktur : 150.15 12493 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
18. No Faktur : 150.15 12491 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
19. No Faktur : 150.15 12501 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
20. No Faktur : 150.15 12365 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
21. No Faktur : 150.15 12420 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
22. No Faktur : 150.15012585 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 950.705,- (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
23. No Faktur : 150.15012544 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 478.051,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
24. No Faktur : 150.15012126 tanggal 18 Januari 2022 dan jatuh tempo 18 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.197.979,- (satu juta seratus sembilan puluh

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sembilan ratus tujuh puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

25. No Faktur : 150.15012356 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
26. No Faktur : 150.15012359 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
27. No Faktur : 150.15012290 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
28. No Faktur : 150.15012351 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 390.198,- (tiga ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
29. No Faktur : 150.15012190 tanggal 21 Januari 2022 dan jatuh tempo 21 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
30. No Faktur : 150.15012699 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
31. No Faktur : 150.15012688 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.325,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
32. No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 220.849,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
33. No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. No Faktur : 150.15012402 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
35. No Faktur : 150.15012403 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
36. No Faktur : 150.15012206 tanggal 22 Januari 2022 dan jatuh tempo 22 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
37. No Faktur : 150.15012504 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 08 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam seratus ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
38. No Faktur : 150.15012357 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
39. No Faktur : 150.15012680 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 02 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.620.218,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
40. No Faktur : 150.15012289 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
41. No Faktur : 150.15012287 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
42. No Faktur : 150.15012533 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 147.232,- (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
43. No Faktur : 150.15012458 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

44. No Faktur : 150.15012342 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 620.750,- (enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
45. No Faktur : 150.15012457 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 557.002,- (lima ratus lima puluh ribu dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
46. No Faktur : 150.15012334 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
47. No Faktur : 150.15012107 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
48. No Faktur : 150.15012341 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.628.874,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
49. No Faktur : 150.15012560 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 931.392,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
50. No Faktur : 150.15012471 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
51. No Faktur : 150.15012380 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
52. No Faktur : 150.15012697 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. No Faktur : 150.15012559 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 462.902,- (empat ratus enam puluh dua sembilan ratus dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
54. No Faktur : 150.15012105 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
55. No Faktur : 150.15012104 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
56. No Faktur : 150.15012694 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
57. No Faktur : 150.15012383 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 23 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 320.020,- (tiga ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
58. No Faktur : 150.15012576 tanggal 05 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 302.346,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
59. No Faktur : 150.15012133 tanggal 15 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
60. No Faktur : 150.15012382 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
61. No Faktur : 150.15012364 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
62. No Faktur : 150.15012181 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. No Faktur : 150.15012267 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
64. No Faktur : 150.15012106 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
65. No Faktur : 150.15012180 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
66. No Faktur : 150.15012635 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 694.353,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
67. No Faktur : 150.15012470 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
68. No Faktur : 150.15012649 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
69. No Faktur : 150.15012634 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 561.667,- (lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
70. No Faktur : 150.15012648 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 197.532,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
71. No Faktur : 150.15012276 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
72. No Faktur : 150.15012417 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

73. No Faktur : 150.15012586 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 957.690,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

74. No Faktur : 150.15012333 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 701.529,- (tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

75. No Faktur : 150.150126689 tanggal 21 April 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

76. No Faktur : 150.15012179 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

77. No Faktur : 150.15012358 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 266.067,- (dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

78. No Faktur : 150.15012122 tanggal 14 Januari 2022 dan jatuh tempo Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

79. No Faktur : 150.15012546 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

80. No Faktur : 150.15012381 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

81. No Faktur : 150.15012353 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 216.433,- (dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. No Faktur : 150.15012492 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
83. No Faktur : 150.15012231 tanggal 25 Januari 2022 dan jatuh tempo 08 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (sertaus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
84. No Faktur : 150.15012488 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
85. No Faktur : 150.15012469 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
86. No Faktur : 150.15012489 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
87. No Faktur : 150.15012490 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh PT. Panjunan Cabang Majalengka atau uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp. 33.461.922,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurul Hamida Binti Sumadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kerugian dari perusahaan yang diakibatkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadiannya yaitu saksi mendapatkan laporan dari saksi Dimas Kawi Larang Bin Hasan Sanusi (Kepala Depo Cabang Majalengka) yang bertanggung jawab atas PT. Anjungan Cabang Majalengka bahwa ada indikasi faktur yang tidak kunjung lunas dari beberapa pelanggan toko di wilayah Majalengka. Kemudian saksi Dimas Kawi Larang juga membuat laporan kepada saya tentang piutang toko/konsumen PT. Panjungan Cabang Majalengka. Kemudian saksi langsung memerintahkan saksi Dimas Kawi Larang untuk melakukan verifikasi toko/konsumen mana saja yang belum masuk tagihannya dan setelah dilakukan verifikasi di dapatlah data fiktif atau faktur tidak sesuai/tidak diakui oleh toko dikarenakan para toko yang tertera di dalam faktur fiktif tidak pernah memesan barang kepada salesman atas nama saksi Deni Hamdani Wirananda. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, kami selaku penanggungjawab atau atasan langsung dari para sales, memanggil sales yang bersangkutan yang mana sales tersebut adalah Terdakwa Deny Hamdani Wirananda yang pada saat itu bertanggungjawab atas toko/konsumen wilayahnya dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah memalsukan nama toko serta orderan barang dan tanda tangan konsumen untuk faktur penerimaan barang yang telah Terdakwa gelapkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan curan dilakukan dengan cara Terdakwa memesan barang berupa oreo dari PT. Panjungan Cabang Majalengka dengan membuat pesanan atas nama toko fiktif (nama toko serta orderan palsu) ke admin PT. Panjungan, yang kemudian admin membuat faktur dari pesanan salesman Terdakwa tersebut, lalu pada saat setelahnya barang-barang yang diajukan berikut faktur fiktif yang Terdakwa ajukan ia kuasai, Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut secara mandiri yang mana bahwa tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di dalam faktur (faktur fiktif), kemudian uang hasil dari penjualan barang tersebut tidak sesuai Terdakwa setorkan kepada PT. Panjungan Cabang Majalengka dengan total uang yang telah digelapkan sebesar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) sebanyak 87 faktur fiktif dari mulai kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;

- Bahwa PT. Panjunan Cabang Majalengka bergerak di bidang distribusi pengiriman makanan ringan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panjunan Depo Wilayah 3 Cirebon dari mulai tanggal 18 Maret 2019 sebagai Operasional Manager untuk wilayah 3 Cirebon hingga saat ini;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian adalah saya sendiri dikarenakan saya telah mengantongi surat kuasa dari Direktur PT. Panjunan yang ditandatangani di Bandung tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Panjunan Cabang Majalengka sesuai dengan kontrak kerja No. 089/PJN-HRD/PKWT/VIII/2020 sebagai Sales To Divisi Mondelez Depo Majalengka sebagai karyawan tetap;
- Bahwa uang PT. Panjunan Cabang Majalengka yang digelapkan Terdakwa adalah sebesar Rp. 33.461.992, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa faktur yang digelapkan Terdakwa hingga PT. Panjunan Cabang Majalengka mengalami kerugian yaitu sebanyak 87 faktur;
- Bahwa gaji Terdakwa dari PT. Panjunan Cabang Majalengka adalah sebesar Rp. 2.486.514, 00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan cara diterima melalui Nomor Rekening tabungan masing-masing karyawan namun untuk insentif atau komisi nilainya berubah-ubah tergantung dari hasil penjualan dari sales tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Majalengka sebagai sales yang bertugas selain melakukan order produk juga melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang sebesar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) hasil dari penggelapan yang dilakukan Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Majalengka digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Dimas Kawi Larang Bin Hasan Sanusi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kerugian dari perusahaan yang diakibatkan perbuatan dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menegtahui kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di PT. Panjunan Cabang Majalengka saya melakukan pemeriksaan piutang perusahaan dan ditemukan bahwa adanya faktur-faktur yang belum diperoleh para pelanggan, lalu saya melakukan pengecekan atas nama salesa yang ada dalam faktur tersebut serta diketahui bahwa sales tersebut atas nama Terdakwa Deny Hamdani Wirananda dan diketahui telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Panjunan Cabang Majalengka dengan cara membuat pesanan atas nama toko fiktif (nama toko serta orderan palsu) ke admin PT. Panjunan, kemudian admin membuat faktur dari pesanan sales atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebagai sales di PT. Panjunan Cabang Majalengka dan Terdakwa adalah bawahan saya di PT. Panjunan Cabang Majalengka;
 - Bahwa saksi bekerja di Pt. Panjunan Cabang Majalengka sebagai Operasional Manager sejak 16 Februari 2022 s. d tanggal 31 Mei 2022;
 - Bahwa PT. Panjunan Cabang Majalengka bergerak di bidang distribusi pengiriman makanan ringan;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Panjunan Cabang Majalengka dan Terdakwa mengundurkan diri per 1(satu) April 2022;
 - Bahwa gaji atau upah Terdakwa sebagai sales di Pt. Panjunan Cabang Majalengka itu sebesar Rp. 2.486.514, 00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan cara diterima melalui Nomor Rekening tabungan masing-masing karyawan namun untuk insentif atau komisi nilainya berubah-ubah tergantung hasil penjualan dari sales tersebut;
 - Bahwa PT Panjunan Cabang Majalengka mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang nya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Virginia Aprilleliana Binti Wawan Rahmawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kerugian dari perusahaan yang diakibatkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatannya dilakukan Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di kantor PT. Panjunan Cabang Majalengka;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Majalengka dari mulai tanggal 11 Juni 2021 s.d tanggal 29 Maret 2022 sebagai Admin AR dan Cashier;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin AR dan Casier tugasnya adalah untuk menerima uang tagihan faktur dari pelanggan yang harus disetorkan oleh sales;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales adalah memesan pesanan konsumen/toko serta melakukan penagihan faktur berupa uang tunai lalu disetorkan ke Admin AR;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT. Panjunan Cabang Majalengka dengan cara awalnya Terdakwa memesan barang berupa Oreo dari PT. Panjunan Cabang Majalengka dengan membuat pesanan atas nama toko fiktif (nama toko serta orderan palsu) ke Admin PT Panjunan. Kemudian Admin membuat faktur dari pesanan sales atas nama Terdakwa, lalu saat setelahnya barang-barang diajukan berikut faktur fiktif yang Terdakwa ajukan dikuasai, lalu Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut secara mandiri yang mana bahwa tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di dalam faktur (faktur fiktif). Kemudian uang hasil dari penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Panjunan Cabang Majalengka;
- Bahwa faktur fiktif yang dibuat sebanyak 87 (delapan puluh tujuh faktur);
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atas perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah menggunakan atau mengambil uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT Panjunan Cabang Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara bertahap dan baru terungkap pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Kantor PT Panjunan Cabang Majalengka tepatnya di Jl. K.H. Abdul Halim No. 09 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Majalengka sebagai Sales TO (Taxking Oeder) sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2022 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Majalengka adalah memesan pesanan konsumen atau toko serta melakukan penagihan faktur berupa uang tunai;
- Bahwa PT. Panjunan Cabang Majalengka bergerak di bidang distributor makanan dan minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan cara cara awalnya Terdakwa memesan barang-barang dari PT. Panjunan Cabang Majalengka dengan membuat pesanan atas nama toko fiktif (nama toko dan orderan palsu) yang saya kirimkan ke admin agar membuatkan faktur tersebut, lalu pada saat faktur fiktif serta barang berada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut secara mandiri ke beberapa toko serta menjualnya secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga PT. Panjunan, yang mana semua pesanan tersebut tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di dalam faktur (faktur fiktif) dan tidak sesuai dengan SOP Perusahaan. Kemudian setelahnya uang hasil dari

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang-barang tersebut Terdakwa kuasai, lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Panjunan Cabang Majalengka sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa total uang milik PT. Panjunan Cabang Majalengka yang sudah digelapkan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa faktur fiktif yang telah Terdakwa buat untuk perbuatan Terdakwa tersebut sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) faktur fiktif;
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan tersebut memperoleh gaji tiap bulannya sebesar Rp. 2.486.514, 00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan cara diterima melalui Nomor Rekening tabungan masing-masing karyawan, namun untuk insentif nilainya tidak sama karena tergantung dari hasil penjualan dari sales tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari PT. Panjunan Cabang Majalengka ketika saya akan menggunakan uang sebesar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua rupiah) milik PT. Panjunan Cabang Majalengka;
- Bahwa uang dari hasil tersebut Terdakwa pergunakan bagi keperluan Terdakwa pribadi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus kepada NURUL HAMIDA yang dikeluarkan oleh PT. PANJUNAN.
2. 4 (empat) lembar Surat Kontrak Kerja An. DENY HAMDANI WIRANANDA dengan Nomor : No. 089/PJN-HRD/PKWT/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020.
3. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Januari 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
4. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Februari 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
5. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Maret 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. No Faktur : 150.15 12288 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
7. No Faktur : 150.15 12505 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
8. No Faktur : 150.15 12503 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
9. No Faktur : 150.15 12331 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
10. No Faktur : 150.15 12275 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
11. No Faktur : 150.15 12275 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
12. No Faktur : 150.15 12422 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
13. No Faktur : 150.15 12419 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
14. No Faktur : 150.15 012170 tanggal 19 Januari 2022 dan jatuh tempo 19 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. No Faktur : 150.15 12302 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 942.569,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
16. No Faktur : 150.15 12502 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
17. No Faktur : 150.15 12303 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
18. No Faktur : 150.15 12421 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
19. No Faktur : 150.15 12418 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
20. No Faktur : 150.15 12545 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
21. No Faktur : 150.15 012705 tanggal 22 Maret 2022 dan jatuh tempo 05 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 164.719,- (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
22. No Faktur : 150.15 12493 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
23. No Faktur : 150.15 12491 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
24. No Faktur : 150.15 12501 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

25. No Faktur : 150.15 12365 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
26. No Faktur : 150.15 12420 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
27. No Faktur : 150.15012585 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 950.705,- (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
28. No Faktur : 150.15012544 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 478.051,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
29. No Faktur : 150.15012126 tanggal 18 Januari 2022 dan jatuh tempo 18 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.197.979,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
30. No Faktur : 150.15012356 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
31. No Faktur : 150.15012359 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
32. No Faktur : 150.15012290 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
33. No Faktur : 150.15012351 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 390.198,- (tiga ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
34. No Faktur : 150.15012190 tanggal 21 Januari 2022 dan jatuh tempo 21 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

35. No Faktur : 150.15012699 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
36. No Faktur : 150.15012688 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.325,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
37. No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 220.849,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
38. No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
39. No Faktur : 150.15012402 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
40. No Faktur : 150.15012403 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
41. No Faktur : 150.15012206 tanggal 22 Januari 2022 dan jatuh tempo 22 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
42. No Faktur : 150.15012504 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 08 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam seratus ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
43. No Faktur : 150.15012357 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. No Faktur : 150.15012680 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 02 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.620.218,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
45. No Faktur : 150.15012289 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
46. No Faktur : 150.15012287 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
47. No Faktur : 150.15012533 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 147.232,- (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
48. No Faktur : 150.15012458 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
49. No Faktur : 150.15012342 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 620.750,- (enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
50. No Faktur : 150.15012457 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 557.002,- (lima ratus lima puluh ribu dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
51. No Faktur : 150.15012334 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
52. No Faktur : 150.15012107 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
53. No Faktur : 150.15012341 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.628.874,- (satu juta enam ratus

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.

54. No Faktur : 150.15012560 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 931.392,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.
55. No Faktur : 150.15012471 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.
56. No Faktur : 150.15012380 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.
57. No Faktur : 150.15012697 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.
58. No Faktur : 150.15012559 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 462.902,- (empat ratus enam puluh dua sembilan ratus dua rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.
59. No Faktur : 150.15012105 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.
60. No Faktur : 150.15012104 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.
61. No Faktur : 150.15012694 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.
62. No Faktur : 150.15012383 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 23 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 320.020,- (tiga ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) An. Salesmen DENEY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. No Faktur : 150.15012576 tanggal 05 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 302.346,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
64. No Faktur : 150.15012133 tanggal 15 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
65. No Faktur : 150.15012382 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
66. No Faktur : 150.15012364 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
67. No Faktur : 150.15012181 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
68. No Faktur : 150.15012267 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
69. No Faktur : 150.15012106 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
70. No Faktur : 150.15012180 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
71. No Faktur : 150.15012635 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 694.353,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
72. No Faktur : 150.15012470 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. No Faktur : 150.15012649 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
74. No Faktur : 150.15012634 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 561.667,- (lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
75. No Faktur : 150.15012648 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 197.532,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
76. No Faktur : 150.15012276 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
77. No Faktur : 150.15012417 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
78. No Faktur : 150.15012586 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 957.690,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
79. No Faktur : 150.15012333 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 701.529,- (tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
80. No Faktur : 150.150126689 tanggal 21 April 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
81. No Faktur : 150.15012179 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
82. No Faktur : 150.15012358 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 266.067,- (dua ratus enam puluh

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

83. No Faktur : 150.15012122 tanggal 14 Januari 2022 dan jatuh tempo Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

84. No Faktur : 150.15012546 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

85. No Faktur : 150.15012381 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

86. No Faktur : 150.15012353 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 216.433,- (dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

87. No Faktur : 150.15012492 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

88. No Faktur : 150.15012231 tanggal 25 Januari 2022 dan jatuh tempo 08 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (sertaus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

89. No Faktur : 150.15012488 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

90. No Faktur : 150.15012469 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

91. No Faktur : 150.15012489 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

92. No Faktur : 150.15012490 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polisi dikarenakan telah menggunakan uang perusahaan yang dilakukan Terdakwa secara bertahap dan baru terungkap pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Kantor PT Panjunan Cabang Majalengka tepatnya di Jl. K.H. Abdul Halim No. 09 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa total uang milik PT. Panjunan Cabang Majalengka yang sudah digelapkan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan cara cara awalnya Terdakwa memesan barang-barang dari PT. Panjunan Cabang Majalengka dengan membuat pesanan atas nama toko fiktif (nama toko dan orderan palsu) yang saya kirimkan ke admin agar membuatkan faktur tersebut, lalu pada saat faktur fiktif serta barang berada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut secara mandiri ke beberapa toko serta menjualnya secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga PT. Panjunan, yang mana semua pesanan tersebut tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di dalam faktur (faktur fiktif) dan tidak sesuai dengan SOP Perusahaan. Kemudian setelahnya uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa kuasai, lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa faktur fiktif yang telah Terdakwa buat untuk perbuatan Terdakwa tersebut sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) faktur fiktif;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. Panjunan Cabang Majalengka sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022
- Bahwa total uang milik PT. Panjunan Cabang Majalengka yang sudah dinahakan secara pribadi oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Majalengka sebagai Sales TO (Taxking Oeder) sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2022 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Majalengka adalah memesan pesanan konsumen atau toko serta melakukan penagihan faktur berupa uang tunai;
- Bahwa PT. Panjunan Cabang Majalengka bergerak di bidang distributor makanan dan minuman ringan;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik dari PT. Panjunan Cabang Majalengka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Panjunan Cabang Majalengka ketika saya akan menggunakan uang sebesar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa uang dari hasil tersebut Terdakwa pergunakan bagi keperluan Terdakwa pribadi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang perusahaan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada nya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Deny Hamdany Wirananda Bin (Alm) Mustofa Kamal** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada nya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja", dalam suatu pekerjaan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena tugasnya dan orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam suatu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan dan majikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada Polres Majalengka terkait adanya laporan dari saksi Nurul Hamida Binti Sumadi, terkait perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurul Hamida Binti Sumadi dan saksi Dimas Kawi Larang Bin Hasan Sanusi, jika perbuatannya diketahui ketika pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 10.00 Wib di PT. Panjunan Cabang Majalengka saksi Dimas Kawi Larang Bin Hasan Sanusi melakukan pemeriksaan

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang perusahaan dan ditemukan bahwa adanya faktur-faktur yang belum diperoleh para pelanggan, lalu saya melakukan pengecekan atas nama sales yang ada dalam faktur tersebut serta diketahui bahwa sales tersebut atas nama Terdakwa Deny Hamdani Wirananda telah menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut saksi Nurul Hamida Binti Sumadi mendapatkan laporan dari saksi Dimas Kawi Larang Bin Hasan Sanusi (Kepala Depo Cabang Majalengka) yang bertanggung jawab atas PT. Anjungan Cabang Majalengka bahwa ada indikasi faktur yang tidak kunjung lunas dari beberapa pelanggan toko di wilayah Majalengka. Kemudian saksi Dimas Kawi Larang juga membuat laporan kepada saya tentang piutang toko/konsumen PT. Panjunan Cabang Majalengka. Kemudian saksi langsung memerintahkan saksi Dimas Kawi Larang untuk melakukan verifikasi toko/konsumen mana saja yang belum masuk tagihannya dan setelah dilakukan verifikasi di dapatlah data fiktif atau faktur tidak sesuai/tidak diakui oleh toko dikarenakan para toko yang tertera di dalam faktur fiktif tidak pernah memesan barang kepada salesman atas nama saksi Deni Hamdani Wirananda. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, kami selaku penanggungjawab atau atasan langsung dari para sales, memanggil sales yang bersangkutan yang mana sales tersebut adalah Terdakwa Deny Hamdani Wirananda yang pada saat itu bertanggungjawab atas toko/konsumen wilayahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi-saksi mengakui jika Terdakwa telah memalsukan nama toko serta orderan barang dan tanda tangan konsumen untuk faktur penerimaan barang yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Majalengka sebagai Sales TO (Taxking Oeder) sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2022 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Majalengka adalah memesan pesanan konsumen atau toko serta melakukan penagihan faktur berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa PT. Panjunan Cabang Majalengka bergerak di bidang distributor makanan dan minuman ringan;

Menimbang, bahwa sebagai pegawai pada perusahaan tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan cara-cara Terdakwa melakukannya yaitu awalnya Terdakwa memesan barang-barang dari PT. Panjunan Cabang Majalengka dengan membuat pesanan atas

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama toko fiktif (nama toko dan orderan palsu) yang saya kirimkan ke admin agar membuatkan faktur tersebut, lalu pada saat faktur fiktif serta barang berada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut secara mandiri ke beberapa toko serta menjualnya secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga PT. Panjuran, yang mana semua pesanan tersebut tidak sesuai dengan nama toko yang tertera di dalam faktur (faktur fiktif) dan tidak sesuai dengan SOP Perusahaan. Kemudian setelahnya uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa kuasai, lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa faktur fiktif yang telah Terdakwa buat untuk perbuatan Terdakwa tersebut sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) faktur fiktif sebagaimana barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah pula diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika uang yang digunakan Terdakwa secara pribadi tersebut adalah milik dari PT. Panjuran Cabang Majalengka;

Menimbang, bahwa total uang milik PT. Panjuran Cabang Majalengka yang sudah dinahakan secara pribadi oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Panjuran Cabang Majalengka ketika saya akan menggunakan uang sebesar Rp. 33.461.922, 00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui jika perbuatannya dapat dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa pegawai pada perusahaan tersebut serta Terdakwa memiliki tugas dalam bidang tersebut sehingga memberikan kesempatan dan peluang bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana uraian tersebut karenanya unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada nya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Haim akan mempertimbangan unsur selanjutnya yaitu "*jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-*

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan terungkap jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, jika Terdakwa menerangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap yaitu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, dimana Terdakwa telah bekerja di PT. Panjunan Cabang Majalengka sebagai Sales TO (Taxking Oeder) sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2022 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Majalengka adalah memesan pesanan konsumen atau toko serta melakukan penagihan faktur berupa uang tunai, dan Terdakwa menerima upa dalam pekerjaannya pada perusahaan PT Panjunan Cabang Majalengka sejumlah Rp. 2.486.514, 00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan cara diterima melalui Nomor Rekening tabungan masing-masing karyawan, namun untuk insentip nilainya tidak sama karena tergantung dari hasil penjualan dari sales tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas karenanya Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatannya dilakukan Terdakwa secara bertahap atau berlanjut yang dilakukan ketika Terdakwa bekerja, yang terjadi sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, sebagaimana bukti-bukti faktur yang diajukan dipersidangan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karenanya berdasarkan atas uraian tersebut diatas unsur “*jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus kepada NURUL HAMIDA yang dikeluarkan oleh PT. PANJUNAN.
2. 4 (empat) lembar Surat Kontrak Kerja An. DENY HAMDANI WIRANANDA dengan Nomor : No. 089/PJN-HRD/PKWT/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020.
3. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Januari 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
4. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Februari 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
5. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Maret 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
6. No Faktur : 150.15 12288 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
7. No Faktur : 150.15 12505 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
8. No Faktur : 150.15 12503 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
9. No Faktur : 150.15 12331 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
10. No Faktur : 150.15 12275 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).

11. No Faktur : 150.15 12275 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
12. No Faktur : 150.15 12422 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
13. No Faktur : 150.15 12419 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
14. No Faktur : 150.15 012170 tanggal 19 Januari 2022 dan jatuh tempo 19 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
15. No Faktur : 150.15 12302 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 942.569,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
16. No Faktur : 150.15 12502 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
17. No Faktur : 150.15 12303 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
18. No Faktur : 150.15 12421 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
19. No Faktur : 150.15 12418 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. No Faktur : 150.15 12545 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
21. No Faktur : 150.15 012705 tanggal 22 Maret 2022 dan jatuh tempo 05 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 164.719,- (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
22. No Faktur : 150.15 12493 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
23. No Faktur : 150.15 12491 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
24. No Faktur : 150.15 12501 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
25. No Faktur : 150.15 12365 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
26. No Faktur : 150.15 12420 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
27. No Faktur : 150.15012585 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 950.705,- (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
28. No Faktur : 150.15012544 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 478.051,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
29. No Faktur : 150.15012126 tanggal 18 Januari 2022 dan jatuh tempo 18 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.197.979,- (satu juta seratus sembilan puluh

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sembilan ratus tujuh puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

30. No Faktur : 150.15012356 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
31. No Faktur : 150.15012359 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
32. No Faktur : 150.15012290 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
33. No Faktur : 150.15012351 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 390.198,- (tiga ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
34. No Faktur : 150.15012190 tanggal 21 Januari 2022 dan jatuh tempo 21 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
35. No Faktur : 150.15012699 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
36. No Faktur : 150.15012688 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.325,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
37. No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 220.849,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
38. No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. No Faktur : 150.15012402 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
40. No Faktur : 150.15012403 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
41. No Faktur : 150.15012206 tanggal 22 Januari 2022 dan jatuh tempo 22 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
42. No Faktur : 150.15012504 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 08 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam seratus ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
43. No Faktur : 150.15012357 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
44. No Faktur : 150.15012680 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 02 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.620.218,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
45. No Faktur : 150.15012289 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
46. No Faktur : 150.15012287 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
47. No Faktur : 150.15012533 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 147.232,- (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
48. No Faktur : 150.15012458 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

49. No Faktur : 150.15012342 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 620.750,- (enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
50. No Faktur : 150.15012457 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 557.002,- (lima ratus lima puluh ribu dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
51. No Faktur : 150.15012334 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
52. No Faktur : 150.15012107 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
53. No Faktur : 150.15012341 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.628.874,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
54. No Faktur : 150.15012560 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 931.392,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
55. No Faktur : 150.15012471 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
56. No Faktur : 150.15012380 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
57. No Faktur : 150.15012697 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. No Faktur : 150.15012559 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 462.902,- (empat ratus enam puluh dua sembilan ratus dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
59. No Faktur : 150.15012105 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
60. No Faktur : 150.15012104 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
61. No Faktur : 150.15012694 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
62. No Faktur : 150.15012383 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 23 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 320.020,- (tiga ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
63. No Faktur : 150.15012576 tanggal 05 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 302.346,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
64. No Faktur : 150.15012133 tanggal 15 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
65. No Faktur : 150.15012382 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
66. No Faktur : 150.15012364 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
67. No Faktur : 150.15012181 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. No Faktur : 150.15012267 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
69. No Faktur : 150.15012106 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
70. No Faktur : 150.15012180 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
71. No Faktur : 150.15012635 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 694.353,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
72. No Faktur : 150.15012470 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
73. No Faktur : 150.15012649 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
74. No Faktur : 150.15012634 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 561.667,- (lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
75. No Faktur : 150.15012648 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 197.532,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
76. No Faktur : 150.15012276 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
77. No Faktur : 150.15012417 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

78. No Faktur : 150.15012586 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 957.690,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
79. No Faktur : 150.15012333 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 701.529,- (tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
80. No Faktur : 150.150126689 tanggal 21 April 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
81. No Faktur : 150.15012179 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
82. No Faktur : 150.15012358 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 266.067,- (dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
83. No Faktur : 150.15012122 tanggal 14 Januari 2022 dan jatuh tempo Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
84. No Faktur : 150.15012546 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
85. No Faktur : 150.15012381 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
86. No Faktur : 150.15012353 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 216.433,- (dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. No Faktur : 150.15012492 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
88. No Faktur : 150.15012231 tanggal 25 Januari 2022 dan jatuh tempo 08 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (sertaus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
89. No Faktur : 150.15012488 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
90. No Faktur : 150.15012469 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
91. No Faktur : 150.15012489 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
92. No Faktur : 150.15012490 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Panjunan Cabang Majalengka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Hamdani Wirananda Bin (Alm) Mustofa Kamal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus kepada NURUL HAMIDA yang dikeluarkan oleh PT. PANJUNAN.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Kontrak Kerja An. DENY HAMDANI WIRANANDA dengan Nomor : No. 089/PJN-HRD/PKWT/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020.
 - 3) 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Januari 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
 - 4) 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Februari 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Gaji periode bulan Maret 2022 An. DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 6) No Faktur : 150.15 12288 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 7) No Faktur : 150.15 12505 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 8) No Faktur : 150.15 12503 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- 9) No Faktur : 150.15 12331 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- 10) No Faktur : 150.15 12275 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- 11) No Faktur : 150.15 12275 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- 12) No Faktur : 150.15 12422 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- 13) No Faktur : 150.15 12419 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).
- 14) No Faktur : 150.15 012170 tanggal 19 Januari 2022 dan jatuh tempo 19 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA).

15)No Faktur : 150.15 12302 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 942.569,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

16)No Faktur : 150.15 12502 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

17)No Faktur : 150.15 12303 tanggal 31 Januari 2022 dan jatuh tempo 31 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

18)No Faktur : 150.15 12421 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

19)No Faktur : 150.15 12418 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

20)No Faktur : 150.15 12545 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

21)No Faktur : 150.15 012705 tanggal 22 Maret 2022 dan jatuh tempo 05 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 164.719,- (seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

22)No Faktur : 150.15 12493 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

23)No Faktur : 150.15 12491 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

24)No Faktur : 150.15 12501 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 22 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

25)No Faktur : 150.15 12365 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

26)No Faktur : 150.15 12420 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

27)No Faktur : 150.15012585 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 950.705,- (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

28)No Faktur : 150.15012544 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 478.051,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

29)No Faktur : 150.15012126 tanggal 18 Januari 2022 dan jatuh tempo 18 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.197.979,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

30)No Faktur : 150.15012356 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

31)No Faktur : 150.15012359 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

32)No Faktur : 150.15012290 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

33)No Faktur : 150.15012351 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 390.198,- (tiga ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

34)No Faktur : 150.15012190 tanggal 21 Januari 2022 dan jatuh tempo 21 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

35)No Faktur : 150.15012699 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

36)No Faktur : 150.15012688 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.325,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

37)No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 220.849,- (dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

38)No Faktur : 150.15012534 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

39)No Faktur : 150.15012402 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 699.941,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah sembilan ratus empat puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

40)No Faktur : 150.15012403 tanggal 11 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

41)No Faktur : 150.15012206 tanggal 22 Januari 2022 dan jatuh tempo 22 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

42)No Faktur : 150.15012504 tanggal 22 Februari 2022 dan jatuh tempo 08 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam seratus ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

43)No Faktur : 150.15012357 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

44)No Faktur : 150.15012680 tanggal 19 Maret 2022 dan jatuh tempo 02 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.620.218,- (satu juta enam ratus dua puluh

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus delapan belas rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

45)No Faktur : 150.15012289 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

46)No Faktur : 150.15012287 tanggal 29 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

47)No Faktur : 150.15012533 tanggal 25 Februari 2022 dan jatuh tempo 11 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 147.232,- (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

48)No Faktur : 150.15012458 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 936.980,- (sembilan ratus tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

49)No Faktur : 150.15012342 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 620.750,- (enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

50)No Faktur : 150.15012457 tanggal 17 Februari 2022 dan jatuh tempo 17 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 557.002,- (lima ratus lima puluh ribu dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

51)No Faktur : 150.15012334 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

52)No Faktur : 150.15012107 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

53)No Faktur : 150.15012341 tanggal 04 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 1.628.874,- (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)No Faktur : 150.15012560 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 931.392,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 55)No Faktur : 150.15012471 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 56)No Faktur : 150.15012380 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 57)No Faktur : 150.15012697 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 58)No Faktur : 150.15012559 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 462.902,- (empat ratus enam puluh dua sembilan ratus dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 59)No Faktur : 150.15012105 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 60)No Faktur : 150.15012104 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.455,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 61)No Faktur : 150.15012694 tanggal 21 Maret 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 62)No Faktur : 150.15012383 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 23 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 320.020,- (tiga ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 63)No Faktur : 150.15012576 tanggal 05 Maret 2022 dan jatuh tempo 19 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 302.346,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64)No Faktur : 150.15012133 tanggal 15 Januari 2022 dan jatuh tempo 29 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 65)No Faktur : 150.15012382 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 66)No Faktur : 150.15012364 tanggal 07 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 67)No Faktur : 150.15012181 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 68)No Faktur : 150.15012267 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 69)No Faktur : 150.15012106 tanggal 13 Januari 2022 dan jatuh tempo 13 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 70)No Faktur : 150.15012180 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 71)No Faktur : 150.15012635 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 694.353,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 72)No Faktur : 150.15012470 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 04 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 73)No Faktur : 150.15012649 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 474.078,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74)No Faktur : 150.15012634 tanggal 14 Maret 2022 dan jatuh tempo 14 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 561.667,- (lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 75)No Faktur : 150.15012648 tanggal 15 Maret 2022 dan jatuh tempo 15 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 197.532,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 76)No Faktur : 150.15012276 tanggal 27 Januari 2022 dan jatuh tempo 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 473.332,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 77)No Faktur : 150.15012417 tanggal 14 Februari 2022 dan jatuh tempo 14 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 237.039,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 78)No Faktur : 150.15012586 tanggal 07 Maret 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 957.690,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 79)No Faktur : 150.15012333 tanggal 03 Februari 2022 dan jatuh tempo 03 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 701.529,- (tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 80)No Faktur : 150.150126689 tanggal 21 April 2022 dan jatuh tempo 04 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.448,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 81)No Faktur : 150.15012179 tanggal 20 Januari 2022 dan jatuh tempo 20 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 82)No Faktur : 150.15012358 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 266.067,- (dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 83)No Faktur : 150.15012122 tanggal 14 Januari 2022 dan jatuh tempo Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84)No Faktur : 150.15012546 tanggal 26 Februari 2022 dan jatuh tempo 26 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 201.564,- (dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 85)No Faktur : 150.15012381 tanggal 09 Februari 2022 dan jatuh tempo 09 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 468.490,- (empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 86)No Faktur : 150.15012353 tanggal 05 Februari 2022 dan jatuh tempo 05 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 216.433,- (dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 87)No Faktur : 150.15012492 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 88)No Faktur : 150.15012231 tanggal 25 Januari 2022 dan jatuh tempo 08 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 161.251,- (sertaus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 89)No Faktur : 150.15012488 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 90)No Faktur : 150.15012469 tanggal 18 Februari 2022 dan jatuh tempo 18 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 231.452,- (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 91)No Faktur : 150.15012489 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 07 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 241.876,- (dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA.
- 92)No Faktur : 150.15012490 tanggal 21 Februari 2022 dan jatuh tempo 21 Maret 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 236.174,- (dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) An. Salesmen DENY HAMDANI WIRANANDA;
- Dikembalikan kepada PT Panjunan Cabang Majalengka melalui Nurul Hamida Binti (Alm) Sumadi;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Aceh Kohar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.